



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mahyudin Alias Udin Genjong
2. Tempat lahir : Kerapuh
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/21 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kerapuh
Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Mahyudin Alias Udin Genjong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
2. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Prayetno Alias Yetno
2. Tempat lahir : Firdaus
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /27
Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kerapuh
Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Prayetno Alias Yetno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
2. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Syafril Alias Syafril
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /13 April
1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kerapuh
Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Syafril Alias Syafril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
2. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Rudi Setiawan Alias Rudi
2. Tempat lahir : Kerapuh
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /24 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Setiawan Alias Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
2. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Arif Wibowo Alias Arif
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /28 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Arif Wibowo Alias Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
2. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020

Para Terdakwa didampingi oleh Yusi Yudha F, SH, Nanang Ardiansyah Lubis, SH dan Bayu Wijaya Sirait, SH. Semuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum, dari Kantor Hukum Area Law Office yang beralamat di Jalan Dharmais I No. KM 2 J, Cacat Veteran RI Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG, Terdakwa II. PRAYETNO Als. YETNO, Terdakwa III. MUHAMMAD SYAFRIL Als. SYAFRIL, Terdakwa IV. RUDI SETIAWAN Als. RUDI dan Terdakwa V. ARIF WIBOWO Als. ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi Zuhri Sahap Batubara, saksi Alzi Alfian dan saksi Rio Febrian Purba" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu.

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG, Terdakwa II. PRAYETNO Als. YETNO, Terdakwa III. MUHAMMAD SYAFRIL Als. SYAFRIL, Terdakwa IV. RUDI SETIAWAN Als. RUDI dan Terdakwa V. ARIF WIBOWO Als. ARIF, masing-masing selama 4 (empat) bulan Penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon agar diberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali dan telah melakukan perdamaian dengan para saksi korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG, Terdakwa II. PRAYETNO Als. YETNO, Terdakwa III. MUHAMMAD SYAFRIL Als. SYAFRIL, Terdakwa IV. RUDI SETIAWAN Als. RUDI dan Terdakwa V. ARIF WIBOWO Als. ARIF pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka", yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun II Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul tepatnya disebuah pondok / cakro kosong, saksi ALZI ALFIAN, saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi RIO FEBRIAN PURBA sedang duduk-duduk sambil membakar ubi kayu, sekitar 1 (satu) jam kemudian para saksi berniat pulang, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor para saksi berboncengan, lalu dalam perjalanan para saksi singgah didepan sebuah warung untuk membeli rokok dan bensin, namun karena warung tersebut sudah tutup, dikarenakan saksi RIO FEBRIAN PURBA mengenal pemilik warung tersebut, maka saksi

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO FEBRIAN PURBA berniat membangunkan pemilik warung tersebut, namun pada saat itu melintas Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG dan menanyai para saksi karena curiga, kemudian saksi RIO FEBRIAN PURBA menjelaskan maksud para saksi singgah di depan warung tersebut, dan kemudian saksi RIO FEBRIAN PURBA tidak jadi membangunkan pemilik warung tersebut, dikarenakan Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG memberikan rokoknya kepada para saksi, kemudian Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG mengajak saksi RIO FEBRIAN PURBA untuk menjumpai BERLIN, dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan para saksi, sedangkan saksi ALZI ALFIAN dan saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA disuruh menunggu diwarung tersebut, kemudian Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG dan saksi RIO FEBRIAN PURBA berboncengan pergi kesebuah warung nasi goreng milik saksi ALVANSYAH yang terletak di Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, dimana di warung nasi goreng tersebut ada BERLIN, kemudian saksi RIO FEBRIAN PURBA pun berbincang-bincang dengan BERLIN diwarung nasi goreng tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG dan Terdakwa IV. RUDI SETIAWAN Als. RUDI pergi dengan mengendarai sepeda motor, tidak sampai waktu 5 (lima) menit, Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG dan Terdakwa IV. RUDI SETIAWAN Als. RUDI datang lagi ke warung nasi goreng milik ALVANSYAH dengan membonceng saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN, kemudian saksi ALVANSYAH menanyai saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN, dan pada saat masih saksi ALVANSYAH menanyai saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN, tiba-tiba Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG langsung memukul dan menendang saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN secara bertubi-tubi, sambil berkata “ ini maling yang mau nyuri di rumah JAYUL” kemudian Terdakwa II. PRAYETNO Als. YETNO dan Terdakwa III. MUHAMMAD SYAFRIL Als. SYAFRIL yang juga berada di lokasi kejadian turut memukul dan menendang saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN, kemudian Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG menunjuk kepada kearah saksi RIO FEBRIAN PURBA sambil berkata kepada Terdakwa IV. RUDI SETIAWAN alias RUDI “itu juga ikut, tadi bertiga mereka, pegang dia itu” kemudian beberapa orang yang berada di lokasi kejadian berusaha menghentikan kekerasan yang

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG, Terdakwa II. PRAYETNO dan Terdakwa III. MUHAMMAD SYAFRIL Als. SYAFRIL, namun tidak dihiraukan, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang aparat desa berusaha menenangkan situasi, namun masih ada juga yang memukul para saksi, sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa V. ARIF WIBOWO Als. ARIF langsung memukul dan menendang para saksi, kemudian datang pihak kepolisian setelah dihubungi oleh aparat desa, selanjutnya para saksi dibawa dan diamankan oleh aparat kepolisian.

- Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, mengakibatkan :

Saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA mengalami :

✓ luka memar pada bagian mata kiri dengan ukuran luka panjang

lebih kurang 5 centimeter, lebar lebih kurang 4 centimeter dan berwarna kemerahan ;

✓ luka memar pada bagian hidung dengan ukuran luka panjang lebih

kurang 6 centimeter, lebar lebih kurang 6 centimeter berwarna kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit yang normal ;

✓ luka memar pada bagian pipi kanan dengan ukuran luka panjang

lebih kurang 3 centimeter dan lebar lebih kurang 2 centimeter berwarna kemerahan ;

✓ luka memar pada bagian bibir atas dengan ukuran luka panjang

lebih kurang 4 centimeter, lebar lebih kurang 1 centimeter berwarna agak kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit yang normal ;

✓ dijumpai luka lecet dibagian siku kiri dengan ukuran panjang lebih

kurang 2 centimeter dan lebar lebih kurang 1 centimeter berwarna kemerahan ;

✓ dijumpai luka lecet dibagian punggung dengan ukuran luka

panjang lebih kurang 4 centimeter, lebar lebih kurang 3 centimeter berwarna kemerahan

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Saksi ALZI ALFIAN mengalami :

✓ luka memar pada bagian dahi dengan ukuran luka panjang lebih

kurang 7 centimeter lebar lebih kurang 9 centimeter berwarna kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit yang normal ;

✓ dijumpai luka memar pada bagian pelipiskan dengan ukuran

luka panjang lebih kurang 5 centimeter lebar lebih kurang 3 centimeter berwarna kemerahan

✓ luka memar pada bagian leher belakang dengan ukuran luka

panjang lebih kurang 8 centimeter dan lebar lebih kurang 8 centimeter berwarna kemerahan

✓ luka memar pada bagian punggung tangan kiri dengan ukuran

luka panjang lebih kurang 6 ter lebar lebih kurang 8,5 centimeter berwarna kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit yang normal

✓ luka lecet pada bagian tangan kanan dengan ukuran panjang lebih

kurang 7 centimeter lebar lebih kurang 6 centimeter berwarna kemerahan

✓ luka lecet dibagian punggung dengan ukuran panjang lebih

kurang 6 centimeter lebar lebih kurang 5 centimeter dan berwarna kemerahan

Saksi RIO FEBRIAN PURBA mengalami :

✓ luka robek pada bibir bagian dalam atas dengan ukuran 2 kali 1

centimeter

Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : VER/11/VIII/2019/Reskrim tanggal 24 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NONA ASTRI MALINDA SARAGIH dokter pada Klinik Buah Hati.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG, Terdakwa II. PRAYETNO Als. YETNO, Terdakwa III. MUHAMMAD SYAFRIL Als. SYAFRIL, Terdakwa IV. RUDI SETIAWAN Als. RUDI dan Terdakwa V. ARIF WIBOWO Als. ARIF, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 00.20 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "secara bersama-sama melakukan penganiayaan", yang dilakukan Terdakwa – Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun II Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul tepatnya disebuah pondok / cakro kosong, saksi ALZI ALFIAN, saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi RIO FEBRIAN PURBA sedang duduk-duduk sambil membakar ubi kayu, sekitar 1 (satu) jam kemudian para saksi berniat pulang, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor para saksi berboncengan, lalu dalam perjalanan para saksi singgah didepan sebuah warung untuk membeli rokok dan bensin, namun karena warung tersebut sudah tutup, dikarenakan saksi RIO FEBRIAN PURBA mengenal pemilik warung tersebut, maka saksi RIO FEBRIAN PURBA berniat membangunkan pemilik warung tersebut, namun pada saat itu melintas Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG dan menanyai para saksi karena curiga, kemudian saksi RIO FEBRIAN PURBA menjelaskan maksud para saksi singgah di depan warung tersebut, dan kemudian saksi RIO FEBRIAN PURBA tidak jadi membangunkan pemilik warung tersebut, dikarenakan Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG memberikan rokoknya kepada para saksi, kemudian Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG mengajak saksi RIO FEBRIAN PURBA untuk menjumpai BERLIN, dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan para saksi, sedangkan saksi ALZI ALFIAN dan saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA disuruh menunggu diwarung tersebut, kemudian Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG dan saksi RIO FEBRIAN PURBA berboncengan pergi kesebuah warung nasi goreng milik saksi ALVANSYAH yang terletak di Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai, dimana di warung nasi goreng tersebut ada BERLIN, kemudian saksi RIO FEBRIAN PURBA pun berbincang-bincang dengan BERLIN diwarung nasi goreng tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG dan Terdakwa IV. RUDI SETIAWAN Als. RUDI pergi dengan mengendarai sepeda motor, tidak sampai waktu 5 (lima) menit, Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG dan Terdakwa IV. RUDI SETIAWAN Als. RUDI datang lagi ke warung nasi goreng milik ALVANSYAH dengan membonceng saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN, kemudian saksi ALVANSYAH menanyai saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN, dan pada saat masih saksi ALVANSYAH menanyai saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN, tiba-tiba Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG langsung memukul dan menendang saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN secara bertubi-tubi, sambil berkata “ ini maling yang mau nyuri di rumah JAYUL” kemudian Terdakwa II. PRAYETNO Als. YETNO dan Terdakwa III. MUHAMMAD SYAFRIL Als. SYAFRIL yang juga berada dilokasi kejadian turut memukul dan menendang saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN, kemudian Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG menunjuk kepada kearah saksi RIO FEBRIAN PURBA sambil berkata kepada Terdakwa IV. RUDI SETIAWAN alias RUDI “itu juga ikut, tadi bertiga mereka, pegang dia itu” kemudian beberapa orang yang berada di lokasi kejadian berusaha menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG, Terdakwa II. PRAYETNO dan Terdakwa III. MUHAMMAD SYAFRIL Als. SYAFRIL, namun tidak dihiraukan, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang aparat desa berusaha menenangkan situasi, namun masih ada juga yang memukul para saksi, sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa V. ARIF WIBOWO Als. ARIF langsung memukul dan menendang para saksi, kemudian datang pihak kepolisian setelah dihubungi oleh aparat desa, selanjutnya para saksi dibawa dan di amankan oleh aparat kepolisian.

- Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, mengakibatkan :

.....
Saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA mengalami :

✓.....

luka memar pada bagian mata kiri dengan ukuran luka panjang lebih kurang 5 centimeter, lebar lebih kurang 4 centimeter dan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kemerahan ;

✓

luka memar pada bagian hidung dengan ukuran luka panjang lebih kurang 6 centimeter, lebar lebih kurang 6 centimeter berwarna kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit yang normal ;

✓

luka memar pada bagian pipi kanan dengan ukuran luka panjang lebih kurang 3 centimeter dan lebar lebih kurang 2 centimeter berwarna kemerahan ;

✓

luka memar pada bagian bibir atas dengan ukuran luka panjang lebih kurang 4 centimeter, lebar lebih kurang 1 centimeter berwarna agak kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit yang normal ;

✓

dijumpai luka lecet dibagian siku kiri dengan ukuran panjang lebih kurang 2 centimeter dan lebar lebih kurang 1 centimeter berwarna kemerahan ;

✓

dijumpai luka lecet dibagian punggung dengan ukuran luka panjang lebih kurang 4 centimeter, lebar lebih kurang 3 centimeter berwarna kemerahan

•-----
Saksi ALZI ALFIAN mengalami :

✓

luka memar pada bagian dahi dengan ukuran luka panjang lebih kurang 7 centimeter lebar lebih kurang 9 centimeter berwarna kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit yang normal ;

✓

dijumpai luka memar pada bagian pelipiskan dengan ukuran luka panjang lebih kurang 5 centimeter lebar lebih kurang 3 centimeter berwarna kemerahan

✓

luka memar pada bagian leher belakang dengan ukuran luka panjang lebih kurang 8 centimeter dan lebar lebih kurang 8 centimeter berwarna kemerahan

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ luka memar pada bagian punggung tangan kiri dengan ukuran

luka panjang lebih kurang 6 ter lebar lebih kurang 8,5 centimeter berwarna kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit yang normal

✓ luka lecet pada bagian tangan kanan dengan ukuran panjang lebih

kurang 7 centimeter lebar lebih kurang 6 centimeter berwarna kemerahan

✓ luka lecet dibagian punggung dengan ukuran panjang lebih

kurang 6 centimeter lebar lebih kurang 5 centimeter dan berwarna kemerahan

•-----
Saksi RIO FEBRIAN PURBA mengalami :

✓ luka robek pada bibir bagian dalam atas dengan ukuran 2 kali 1

centimeter

Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : VER/11/VIII/2019/Reskrim tanggal 24 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NONA ASTRI MALINDA SARAGIH dokter pada Klinik Buah Hati.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.--

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembacaan dakwaan atas diri Para terdakwa, Para terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan eksepsi yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN;

Kami Penaseihat Hukum pada kantor Area Law Office yang beralamat di jalan Dharmais I Nomor KM 2 J Komlek Cacad Veteran Republik Indonsia Deli Serdang Sumatera Utara. Untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama para terdakwa;

Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga tas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada kami untuk mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum para Terdakwa. Dalam hal ini menyampaikan Keberatan (Eksepsi) atas Surat Dakwaaan dari Jaksa Penuntut Umum NBomor Reg. Perkara: PDM-21/Eku.2/S.Rph/11/2019, tertanggal 27

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 yang disampaikan dan dibacakan pada Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019.

Perkenalkan kami selaku Tim Penasehat Hukum terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2019 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Mayhudin dkk, pada kesempatan ini kami memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa dengan ini kami selaku Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Mahyudin dkk, Keberatan (eksepsi) ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Ham (DUHAM), Pasal 14 (1) Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Pasal 27 (1), Pasal 28 D (1) UUD 1945, Pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, **dimana semua orang adalah sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama;**

Pengajuan Keberatan (Eksepsi) ini juga didasarkan pada hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

Pengajuan Keberatan (eksepsi) yang kami buat ini, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya serta juga pengajuan Keberatan (Eksepsi) ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan Jaksa penuntut umum atau menyanggah secaraapriori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Majelis Hakim dan Saudara Jaksa Penuntut

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum yakni ***Flat Justitia Ruat Caelum***;

Dan juga pengajuan keberatan (eksepsi) ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini, sebagaimana disebutkan dalam ***Asas Trilogi Peradilan*** namun sebagaimana disebutkan diatas, bahwa pembuatan dari eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai Penyeimbang dari Surat Dakwaan yang disusun dan dibacakan dalam sidang. Kami selaku penasihat hukum terdakwa percaya bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani Majelis Hakim agar tidak semata-mata melihat permasalahan ini dari kacamata atau sudut pandang yuridis atau hukum positif yang ada semata, namun menekankan nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat yang tentunya dapat meringankan hukuman terdakwa;

Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi maka perkenankan kami selaku kuasa hukum untuk memberikan sesuatu adagium yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan Majelis Hakim yaitu “dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa surat itu” (Pprof. Andi Hamzah, S.H);

Dalam hal ini maka Penuntut Umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan, apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ketahap pengadilan. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas Negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil adilnya dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini kami mengajak Majelis Hakim yang terhormat dan jaksa penuntut umum bisa melihat permasalahan secara menyeluruh (komprehensif) dan tidak terburu-buru serta bijak, agar dapat sepenuhnya menilai ulang terhadap Mahyudin dkk, sebagai terdakwa dalam perkara ini dan kami selaku kuasa juga memohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya;

II. PENANGKAPAN TIDAK BERDASARKAN KUHP

Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaan Kesatu dan Kedua. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Perangkat Desa yang menghubungi pihak Kepolisian. Setelah pihak Kepolisian datang, saksi-saksi yang terlebih dahulu diamankan dan dibawa oleh pihak Kepolisian bukanlah para terdakwa yang diamankan dan dibawa ke

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek dan dilakukan penahanan dan apa yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian tersebut adalah sesuatu hal yang tidak benar karena berdasarkan pasal 18 ayat

(1) KUHAP menyatakan :

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

III. KEBERATAN TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

M. Yahya Harahap mengatakan Bahwa “pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan, apabila asurat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 atau melanggar ketentuan Pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHAP” . (Pembahasan dan penerapan KUHP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm.663-664).

Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara saksama mengingat di dalam Surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Berdasarkan uraian diatas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ingin mengajukan Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian didalam Penangkapan sama sekali tidak menunjukan surat Tugas dan Surat Perintah Penagnkapan karena Terdakwa langsung didatangi oleh Pihak Kepolisian dan langsung dibawa ke Polsek Dolok Masihul dan setelah itu Terdakwa langsung ditahan oleh Pihak Kepolisian padahal sebagaimana yang kita ketahui serta bersama bahwa apabila seseorang akan dijadikan tersangka dan terdakwa dikarenakan adanya Laporan kejadian tindak pidana hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah pemanggilan Terlapor sebagai saksi secara resmi terlebih dahulu dan setelah itu jika terpenuhi unsur tindak pidana dan 2 (dua) alat bukti yang cukup maka seseorang tersebut baru dijadikan Tersangka dan dapat dilakukan penahanan namun apa yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian justru sebaliknya karena

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal terdakwa langsung ditangkap tanpa adanya Surat Tugas dan Perintah Penangkapan dan hal tersebut merupakan bukti bahwa Penangkapan dan Penahanan Terdakwa sejak awal adalah penahanan yang salah dan tidak berdasarkan KUHP dan merupakan sebuah penyeludupan hukum.

- Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum seluruh alamat tempat tinggal para terdakwa keseluruhannya bertempat tinggal sama, tidak menuliskan alamat dengan jelas. Padahal Para Terdakwa tempat tinggalnya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya;

- Bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum dalam hal bukti Visum Et Revertum Nomor : VER/11/VIII/2019 Reskrim tertanggal 24 Agustus 2019 adalah hasil Visum Et Refertum dari Saksi Rio Febrian Purba yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nona Astri Malinda Saragih dokter pada klinik buah hati, hasil Visum et Refertum yang mengeluarkan bukanlah dari Rumah Sakit, tetapi yang mengeluarkan adalah dari Klinik yakni Klinik yang bernama Buah Hati. Dan juga pada tanggal 29 Agustus 2019 ada Visum et Refertum tanpa Nomor Registrasi atau Verifikasi;

- Bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum, kejadian tindak pidana tanggal 19 Agustus 2019, sementara Visum Et Revvertum saksi Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian dan Rio Febria Purba dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nona Astri Mainda Saragih tertanggal 24 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019;

- Bahwa didalam dakwaan Jakssa Penuntu umum ditingkat Penyidik, Penahanan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditahan di Rutan Sejak tanggal 23 Agustus 2019 sementara hasil Visum Et Regertum nomor VER/11/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019 baru dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nona Astri Malinda Saragih, berarti dalam hal ini Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dipaksakan untuk ditahan sementara bukti Visum Et Reertum belakangan menyusul. Apakah bisa hal demikian?

IV. TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENSEHAT HUKUM

Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana yang diancam dengan ancaman maksimal 5 (lima) tahun Penjara. Maka sudah sepatutnya dan

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewajarnya sejak awal terdakwa harus disampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menyatakan :

Dalam Hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Namun apa yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dan Kejaksaan Justru melakukan hal yang berbeda karena pada semua tingkat pemeriksaan yang seharusnya didampingi oleh Penasehat Hukum justru tidak dilakukan oleh Terdakwa dan artinya bahwa pada semua tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dan Kejaksaan adalah pemeriksaan yang tidak berdasarkan Hukum dan Hukum Acara didalam KUHP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHP artinya Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan yang tidak sah dan berdasarkan hukum;

V. SURAT DAKWAAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 55 KUHP;

Bahwa sebagaimana dalam praktik hukum selama ini, kedudukan atau peran orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan penganjur/pembujuk secara diametral sangat berbeda dan oleh karenanya seseorang tidak mungkin berkedudukan atau mempunyai peran sebagai yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dan sekaligus sebagai penganjur/pembujuk dan Jaksa Penuntut umum juga sama sekali tidak mengurai peran dari terdakwa didalam melakukan tindak pidana. Dan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas memposisikan peran masing-masing para terdakwa dalam perbuatan yang didakwakannya apakah sebagai, ketentuan ini sangat jelas dengan dakwaan kedua yang mencantumkan ketentuan Pasal 55 KUHP namun tidak diketahui siapa yang menjadi pelaku perbuatan/terdakwa, siapa yang turut serta/membantu melakukan tindak pidana dan siapa yang menganjurkan tindak pidana;

Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah patut dan layak untuk menyatakan surat dakwaan Kabur, tidak jelas, tidak cermat, juga tidak lengkap sehingga surat dakwaan harus dibatalkan.

VI. SURAT DAKWAAN OBSCUR LIBEL (DAKWAAN KABUR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP diatur surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain:

a. *Syarat Formal;*

Bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap terdakwa /Tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh jakwa penuntut umum;

b. *Syarat Materil*

Bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tnetnag tindak pidana yang didakwakan;

c. *Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;*

Dalam keberatan (eksepsi) kami ini, yang kami ajukan keberatan adalah menyangkut isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu berkaitan dengan persyaratan materil sebagaimana diharuskan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan;

Berkenaan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b ayat (3) KUHAP maka perkenankan kami untuk menyampaikan Nota Keberatan dan Eksepsi, karena Jaksa Penuntut Umum kami anggap tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengurai Kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya;

Bahwa karena dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena jaksa penuntut umum tidak menguraikan berperan sebagai apa Terdakwa didalam melakukan Tindak pidana. Maka sudah sepatunya surat dakwaan jaksa penuntut umum dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang bersifat kabur dan tidak jelas (Obscoor Libel);

Berdasarkan berbagai Fakta yang telah kami uraikan diatas maka kami Penasehat Hukum terdakwa Mahyudin dkk menyimpulkan bahwa Nota Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum adalah permohonan berdasarkan fakta dan kebenaran dan kami penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untk mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum Mahyudin, dkk/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum Nomor Reg. Perkara : PDM-21/Eku.2/S.Rph/11/2019 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
3. Menyatakan perkara *aquo* tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Mahyudin dkk;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (et Aquo et Bono, Demikian Nota Keberatan (Eksepsi) kami bacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada hari Senin, 23 Desember 2019 di Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, ada 3 (tiga) hal yang menjadi materi pokok Eksepsi, yaitu :

- 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara.***
- 2. Dakwaan tidak dapat diterima***
- 3. Surat Dakwaan harus dibatalkan***

Dan dari ketiga materi eksepsi tersebut, satu sama lain adalah berdiri sendiri dan tidak dapat disatukan.

Sidang yang kami muliakan

Dengan mencermati Eksepsi Penasehat Hukum atas nama terdakwa Mahyudin Als. Udin Genjong dkk tersebut dan dihubungkan dengan materi pokok Eksepsi, bahwa Penasehat Hukum mempermasalahkan tentang :

1. Penangkapan Tidak Berdasarkan KUHAP

Bahwa didalam eksepsi Penasehat Hukum para terdakwa menyatakan pihak kepolisian terlebih dahulu mengamankan para saksi dan bukan para terdakwa.

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum para terdakwa adalah keliru, karena penangkapan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 s/d 19 KUHAP dan untuk penahanan sudah sesuai dengan Pasal 20 s/d 31 KUHAP.

2. Keberatan Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa didalam eksepsi Penasehat Hukum para terdakwa menyatakan :

- surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menuliskan alamat para terdakwa dengan jelas.

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum para terdakwa tentang surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menuliskan alamat

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dengan jelas adalah keliru, karena alamat yang ada dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Para terdakwa.

- Visum Et Repertum dikeluarkan oleh dr. Nona Astri Malinda Saragih dokter pada klinik bukan dokter rumah sakit.

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum para terdakwa tentang Visum Et Repertum dikeluarkan oleh dr. Nona Astri Malinda Saragih dokter pada klinik bukan dokter rumah saki adalah tidak berdasar. Pasal 187 huruf c KUHP : surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang secara resmi daripadanya”.

Bahwa hasil Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dilakukan penahanan terlebih dahulu sementara bukti Visum Et Repertum belakangan menyusul.

Bahwa penahan sudah sesuai dengan Pasal 20 s/d 31 KUHP dan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai Visum Et Repertum harus ada terlebih dahulu baru bisa dilakukan penahanan.

3. Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Bahwa didalam eksepsi Penasehat Hukum para terdakwa menyatakan pada semua tingkat pemeriksaan yang harusnya didampingi oleh Penasehat Hukum justru tidak dilakukan dan artinya bahwa pada semua tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan adalah pemeriksaan yang tidak berdasar hukum dan Hukum Acara didalam KUHP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHP artinya pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan yang tidak sah dan berdasar hukum.

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum para terdakwa adalah keliru, didalam berkas perkara terlampir Surat Penunjukan Penasehat Hukum dan Berita Acara Pemeriksaan para terdakwa terdapat tanda tangan penasehat hukum.

4. Surat dakwaan Obscur Libel (Dakwaan Kabur)

Sidang yang kami muliakan.

Di dalam Eksepsi Penasehat Hukum telah memberikan alasan-alasan keberatan dan oleh karena itu kami Penuntut Umum dalam perkara ini akan memberikan tanggapan atas Eksepsi sebagaimana penjelasan berikut ini Pengertian eksepsi adalah tangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materi pokok” Surat Dakwaan, tetapi

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi tersebut ditujukan terhadap “Cacat Formil” yang melekat pada Surat Dakwaan (Vide : M. Yahya Harahap, SH : **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, hal. 118).

Dari definisi tersebut, ada essensi dua syarat pokok Eksepsi, yaitu :

1. Tidak ditujukan terhadap Materi Pokok Perkara
2. Ditujukan terhadap cacat formil Surat Dakwaan.

Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah :

1. Apakah Eksepsi Penasehat Hukum sudah memenuhi ketentuan poin 1 di atas ?
2. Apakah Surat Dakwaan yang dibuat Penuntut Umum mengandung Cacat Formil ?

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut marilah kita menganalisisnya bersama-sama.

1. Dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, disebutkan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Bahwa dalam dakwaan kamipun telah secara jelas pula memenuhi ketentuan tersebut, karena telah disebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang disebutkan yaitu sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan.

Dalam hal ini KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian : “ *Cermat, Jelas dan Lengkap* “ , secara umum, yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap adalah bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan itu harus dilakukan dengan seksama, teliti dan berhati-hati dalam penerapan hukumnya, terang, nyata dan jelas dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan, genap dan komplet perpaduan uraian unsur-unsur tindak pidana dengan fakta perbuatan terdakwa.

Senada dengan hal itu, Prof. DR. Andi Hamzah, SH mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“ Penafsiran suatu rumusan dakwaan secara jelas, adalah relatif, hendaknya ukurannya didasarkan kepada hal yang konkret, yaitu apakah keadaan itu menunjukan terdakwa dirugikan atau tidak. Jika terdakwa telah mengetahui dan mengerti untuk apa dan apa sebab ia didakwa, maka surat dakwaan sudah memadai jelasnya”

(Vide : Prif. DR. Andi Hamzah, SH ; Surat Dakwaan, hal. 37-38) .

Mengingat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa telah dapat kami tanggapi secara jelas, maka pendapat akhir kami dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan kami Penuntut Umum tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat formil dan eksepsi Penasehat Hukum tersebut haruslah tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini :

MEMINTA :

Supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa eksepsi penasehat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Mahyudin Als. Udin Genjong dkk tidak dapat diterima.
2. Menerima Dakwaan dan Tanggapan atas Eksepsi tersebut.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Mahyudin Als. Udin Genjong dkk tersebut.

Demikianlah tanggapan kami selaku Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 07 Januari 2020

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan eksepsi dan tanggapan eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan sela atas eksepsi tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menyatakan eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Para terdakwa tidak dapat diterima
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.574/Pid.B/2019/PN.Srh atas nama Mahyudin Alias Udin Genjong, Prayetno Alias Yetno, Muhammad Syafril Alias Syafril, Rudi Setiawan Alias Rudi dan Arif Wibowo Alias Arif ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil para saksi-saksi secara patut tetapi para saksi juga tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara paksa berdasarkan penetapan panggilan paksa No. 574/Pen.Pid.B/2019/PN Srh tanggal 29 Januari 2020 dan No. 574/Pen.Pid.B/2020/PN Srh tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **ZUHRI SAHAB BATUBARA**, dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Dsn II Ds. Kerapuh Kec. Dolok Masihul tepatnya disebut

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok/cokro kosong, saksi bersama saksi Alzi Alfian dan saksi Rio Febrian Purba sedang duduk-duduk sambil membakar ubi kayu, dan sekitar 1 jam kemudian saksi bersama dengan saksi Alzi Alfian dan saksi Rio Febrian Purba berniat pulang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor saksi berboncengan bersama dengan saksi Alzi Alfian dan saksi Rio Febrian Purba, kemudian dalam perjalanan saksi bersama dengan saksi Alzi Alfian dan saksi Rio Febrian Purba singgah didepan sebuah warung untuk membeli rokok dan bensin, namun karena warung tersebut sudah tutup dan saksi Rio Febrian Purba mengenal pemilik warung tersebut, maka saksi Rio Febrian Purba berniat membangunkan pemilik warung tersebut, namun pada saat itu melintas Udin Genjong dan menyanai saksi bersama dengan saksi Alzi Alfian dan saksi Rio Febrian Purba karena curiga, kemudian saksi Rio Febrian Purba menjelaskan maksud saksi bersama dengan saksi Alzi Alfian dan saksi Rio Febrian Purba singgah didepan warung tersebut, dan saksi kemudian Rio Febrian Purba tidak jadi membangunkan pemilik warung tersebut, dikarenakan Udin Genjong memberikan rokoknya kepada saksi dan saksi Alzi Alfian dan saksi Rio Febrian Purba, kemudian Udin Genjong mengajak saksi Rio Febrian Purba untuk menemui Berlin, dengan mengendarai sepeda motor yang saksi gunakan, sedangkan saksi dan saksi Alzi Alfian disuruh menunggu di warung tersebut, karena sudah terlalu lama menunggu sekitar 20 menit kemudian saksi dan saksi Alzi Alfian berusaha menyusul Udin Genjong dan Rio Febrian Purba ke rumah Berlin, dengan berjalan kaki, namun dalam perjalanan tiba-tiba datang Udin Genjong menemui saksi dan saksi Alzi Alfian dan membawa saksi dan saksi Alzi Alfian ke Dsn.I Ds Kerapuh Kec. Dolok Masihul tepatnya disebuah warung nasi goreng, dan sesampainya di warung tersebut, saksi melihat Berlin, saksi Rio Febrian Purba, Arif, Prayetno dan juga beberapa orang lainnya berada di warung tersebut, kemudian Udin Genjong langsung menuduh saksi dan saksi Alzi Alfian sambil berkata kepada orang-orang yang berada di warung tersebut “ ini orang yang mau maling kedai”, kemudian Udin Genjong langsung memukul saksi, lalu Prayetno dan Arif juga ikut memukul saksi, begitu juga dengan saksi Alzi Alfian turut dipukuli oleh Udin Genjong bersama dengan Prayetno dan Arif secara bertubi-tubi hingga babak belur, kemudian sekitar setengah jam kemudian datang aparat Desa mengamankan situasi yang terjadi dan menghubungi pihak kepolisian, selanjutnya datang pihak kepolisian membawa dan mengamankan saksi dan Alzi Alfian.

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Udin Genjong Dkk, dibagian wajah saksi tepatnya di bagian mata sebelah kiri bengkak/lebam, bagian hidung dan bibir saksi juga mengalami bengkak/lebam dan terasa sakit, Sesuai dengan Visum Et Repertum Klinik Buah Hati Dolok Masihul tanggal 24 Agustus 2019 NO VER/11/VIII/2019/Reskrim yang diperiksa oleh dr. Nona Astri Malinda Saragih menyimpulkan : dijumpai luka memar pada bagian mata kiri dengan ukuran luka panjang + 5 centimeter dan dijumpai luka memar pada bagian hidung dengan ukuran luka panjangnya + 6 centimeter berwarna kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit yang normal. Dijumpai luka memar pada bagian pipi kanan dengan ukuran luka panjang + 3 centimeter dan lebar + 2 centimeter berwarna kemerahan. Dijumpai luka memar pada bagian bibir atas dengan ukuran luka panjang + 4 centimeter dan lebar + 1 centimeter berwarna agak kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit yang normal. Dijumpai luka lecet dibagian siku kiri dengan ukuran luka panjang + 2 centimeter dan lebar 1 centimeter berwarna kemerahan. Dijumpai luka lecet dibagian punggung dengan luka panjang + 4 centimeter, lebar + 3 centimeter berwarna kemerahan; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

2. **ALZI ALFIAN**, dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Dsn II Ds. Kerapuh Kec. Dolok Masihul tepatnya disebut pondok/cokro kosong, saksi bersama saksi Zuhri Sahab Batubara dan saksi Rio Febrian Purba sedang duduk-duduk sambil membakar ubi kayu, dan sekitar 1 jam kemudian saksi bersama dengan saksi Zuhri Sahab Batubara dan saksi Rio Febrian Purba berniat pulang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor saksi berboncengan bersama dengan saksi Zuhri Sahab Batubara dan saksi Rio Febrian Purba, kemudian dalam perjalanan saksi bersama dengan saksi Zuhri Sahab Batubara dan saksi Rio Febrian Purba singgah didepan sebuah warung untuk membeli rokok dan bensin, namun karena warung tersebut sudah tutup dan saksi Rio Febrian Purba mengenal pemilik warung tersebut, maka saksi Rio Febrian Purba berniat membangunkan pemilik warung tersebut, namun pada saat itu melintas Udin Genjong dan menanyai saksi bersama dengan saksi Zuhri Sahab Batubara dan saksi Rio Febrian Purba karena curiga, kemudian saksi Rio Febrian Purba menjelaskan

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud saksi bersama dengan saksi Zuhri Sahab Batubara dan saksi Rio Febrian Purba singgah didepan warung tersebut, dan kemudian saksi Rio Febrian Purba tidak jadi membangunkan pemilik warung tersebut, dikarenakan Udin Genjong memberikan rokoknya kepada saksi dan saksi Zuhri Sahab Batubara dan saksi Rio Febrian Purba, kemudian Udin Genjong mengajak saksi Rio Febrian Purba untuk menemui Berlin, dengan mengendarai sepeda motor yang saksi gunakan, sedangkan saksi dan saksi Zuhri Sahab Batubara disuruh menunggu di warung tersebut, karena sudah terlalu lama menunggu sekitar 20 menit kemudian saksi dan saksi Zuhri Sahab Batubara berusaha menyusul Udin Genjong dan saksi Rio Febrian Purba ke rumah Berlin, dengan berjalan kaki, namun dalam perjalanan tiba-tiba datang Udin Genjong menemui saksi dan saksi Zuhri Sahab Batubara dan membawa saksi dan saksi Zuhri Sahab Batubara ke Dsn.I Ds Kerapuh Kec. Dolok Masihul tepatnya disebuah warung nasi goreng, dan sesampainya di warung tersebut, saksi melihat Berlin, saksi Rio Febrian Purba, Arif, Prayetno dan juga beberapa orang lainnya berada di warung tersebut, kemudian Udin Genjong langsung menuduh saksi dan saksi Zuhri Sahab Batubara sambil berkata kepada orang-orang yang berada di warung tersebut “ ini orang yang mau maling kedai”, kemudian Udin Genjong langsung memukul saksi Zuhri Sahab Batubara, lalu Prayetno dan Arif juga ikut memukul saksi Zuhri Sahab Batubara, begitu juga dengan saksi turut dipukuli oleh Udin Genjong bersama dengan Prayetno dan Arif secara bertubi-tubi hingga babak belur, kemudian sekitar setengah jam kemudian datang aparat Desa mengamankan situasi yang terjadi dan menghubungi pihak kepolisian, selanjutnya datang pihak kepolisian membawa dan mengamankan saksi dan saksi Zuhri Sahab Batubara.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Udin Genjong Dkk, dibagian wajah saksi tepatnya dibagian mata sebelah kanan mengalami bengkak/lebam, bagian kening juga mengalami bengkak/lebam, tangan kanan bagian siku mengalami luka lecet dan memar, bagian tengkuk mengalami lebam dan bagian rusuk sebelah kiri saksi terasa sakit, Sesuai dengan Visum Et Repertum Klinik Buah Hati Dolok Masihul tanggal 24 Agustus 2019 NO VER/11/VIII/2019/Reskrim yang diperiksa oleh dr. Nona Astri Malinda Saragih menyimpulkan : dijumpai luka memar pada bagian dahi dengan ukuran luka panjang + 7 centimeter lebar + 9 centimeter berwarna kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit normal. Dijumpai luka memar pada bagian pelipis kanan

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran luka panjang + 5 centimeter lebar + 3 centimeter berwarna kemerahan. Dijumpai luka memar pada bagian leher belakang dengan ukuran luka panjang + 8 centimeter lebar + 8 centimeter berwarna kemerahan. Dijumpai luka memar pada bagian punggung tangan kiri dengan ukuran luka panjang + 6 centimeter lebar 8,5 centimeter berwarna kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit yang normal. Dijumpai luka lecet pada bagian tangan kanan dengan ukuran panjang + 7 centimeter lebar + 6 centimeter berwarna kemerahan. Dijumpai luka lecet dibagian punggung dengan ukuran panjang + 6 centimeter lebar + 5 centimeter berwarna kemerahan Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

3. ALPANSYAH, dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Dsn II Ds. Kerapuh Kec. Dolok Masihul tepatnya disebuah warung nasi goreng milik saksi, datang Udin Genjong dan saksi Rio Febrian Purba berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Udin Genjong dan saksi Rio Febrian Purba berbincang-bincang dengan Berlin yang juga berada di warung saksi, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Udin Genjong pergi dengan mengendarai sepeda motor tidak sampai waktu 5 (lima) menit, Udin Genjong datang lagi ke warung saksi dengan membonceng saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian, kemudian Udin Genjong mengatakan kepada saksi, "ketua itu dua orang yang mau nyuri di rumah si Jayul" sambil menunjuk kearah saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian, Kemudian saksi menanyai saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian tentang tuduhan yang disampaikan oleh udin Genjong tersebut, belum selesai menanyai saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian, tiba-tiba Udin Genjong langsung memukul dan menendang saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian secara bertubi-tubi, kemudian Prayetno dan Syafril yang juga berada diwarung saksi, turut juga memukul dan menendang saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian, saksi dan beberapa orang yang berada di lokasi kejadian berusaha menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Udin Genjong, Prayetno dan Syafril terhadap saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian namun tidak dihiraukan, kemudian saksi pergi ke rumah Jayul dan menjumpai Jayul untuk memastikan apakah benar rumah Jayul ada dirusak atau kehilangan

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, namun Jayul mengatakan bahwa rumahnya tidak ada dirusak atau kehilangan barang, kemudian saksipun kembali ke warung saksi (lokasi kejadian) dan saksi melihat sudah ada aparat desa yang berupaya menenangkan situasi di lokasi kejadian, kemudian sekitar 5 Menit kemudian datang Arif langsung memukul dan menendang saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian termasuk juga saksi Rio Febrian Purba terkena pukulan dan tendangan Arif, kemudian datang pihak Kepolisian setelah dihubungi oleh aparat Desa, kemudian saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian termasuk juga saksi Rio Febrian Purba dibawa dan diamankan oleh aparat kepolisian untuk menghindari yang lebih fatal lagi.

- Bahwa adapun akibat perbuatan Udin Genjong, Dkk, saksi melihat dibagian wajah saksi Alzi Alfian tepatnya di bagian mata sebelah kanan mengalami bengkak/lebam bagian kening juga mengalami bengkak/lebam, tangan kanan bagian siku mengalami luka lecet dan memar. Dan Pada saksi Zuhri Sahap Batubara saksi melihat dibagian wajahnya tepatnya di bagian mata sebelah kiri mengalami bengkak/lebam, bagian hidung dan bibirnya juga mengalami bengkak/lebam

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

4. RIO FEBRIAN PURBA, dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Dsn II Ds. Kerapuh Kec. Dolok Masihul tepatnya disebuah pondok/cakro kosong, saksi bersama dengan saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian sedang duduk-duduk sambil membakar ubi kayu, kemudian sekitar 1 jam kemudian saksi bernama dengan saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian berniat pulang, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor saksi berboncengan bersama dengan saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian, kemudian dalam perjalanan saksi bersama dengan saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian singgah didepan sebuah warung untuk membeli rokok dan bensin, namun karena warung tersebut sudah tutup, kemudian karena saksi mengenal pemilik warung tersebut, maka saksi berniat membangunkan pemilik warung tersebut, namun pada saat itu melintas Udin Genjong dan menanyai saksi bersama dengan saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian karena curiga, kemudian saksi

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan maksud saksi bersama dengan saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian singgah di depan warung tersebut, dan kemudian saksi pun tidak jadi membangunkan pemilik warung tersebut, dikarenakan Udin Genjong memberikan rokoknya kepada saksi dan saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian, kemudian Udin Genjong mengajak saksi untuk menemui Berlin, dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan oleh saksi Alzi Alfian, sedangkan saksi Alzi Alfian dan saksi Zuhri Sahap Batubara menunggu di warung tersebut, kemudian Udin Genjong dan saksi berboncengan pergi ke sebuah warung nasi goreng milik Alpansyah di Dsn.I Desa Kerapuh, dimana di warung nasi goreng tersebut ada Berlin, kemudian saksi pun berbincang-bincang dengan Berlin di warung nasi goreng tersebut, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Udin Genjong pergi dengan mengendarai sepeda motor, tidak sampai waktu 5 (lima) menit, Udin Genjong datang lagi ke warung nasi goreng milik Alpansyah dengan membonceng saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian, kemudian saksi melihat Alpansyah menayai saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian, pada saat Alpansyah menayai saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian, tiba-tiba Udin Genjong langsung memukul dan menendang saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian secara bertubi-tubi, sambil berkata "ini maling yang mau nyuri di rumah Jayul" kemudian Prayetno dan Syaril yang juga berada di lokasi kejadian turut juga memukul dan menendang saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian, kemudian Udin Genjong menunjuk ke arah saksi sambil berkata "itu juga ikut, tadi bertiga mereka, pegang dia itu" kemudian saksi melihat beberapa orang yang berada di lokasi kejadian berusaha menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Udin Genjong, Prayetno dan Syahril terhadap saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian, namun tidak dihiraukan, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang aparat Desa berusaha menenangkan situasi, namun masih ada juga yang memukul saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian, kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Arif langsung memukul dan menendang saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian termasuk juga saksi dipukul dan ditendang Arif, kemudian datang pihak Kepolisian setelah dihubungi oleh aparat desa, kemudian saksi Zuhri Sahap Batubara dan saksi Alzi Alfian termasuk juga saksi dibawa dan diamankan oleh aparat kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Udin Genjong, Dkk, saksi melihat wajah saksi Alzi Alfian tepatnya dibagian mata sebelah kanan mengalami

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak/lebam, bagian kening juga mengalami bengkak/lebam, tangan kanan bagian siku mengalami luka lecet dan memar, dan pada saksi Zuhri Sahap Batubara saksi melihat dibagian wajahnya tepatnya di bagian mata sebelah kiri mengalami bengkak/lebam, bagian hidung dan bibir nya juga mengalami bengkak/lebam, sedangkan pada saksi saksi Rio Febrian Purba sendiri dijumpai luka robek pada bibir bagian dalam atas dengan ukuran 2 kali 1 centimeter, sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Klinik Buah Hati Dolok Masihul tanggal 29 Agustus 2019 NO VER/11/VIII/2019/Reskrim yang diperiksa oleh dr. Nona Astri Malinda Saragih;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada hari ini sebagai Terdakwa dikarenakan Terdakwa secara bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, terdakwa Prayetno alias Yetno, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif Wibowo ada melakukan penganiayaan;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa Keterangan Terdakwa dihadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Yang Terdakwa, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, terdakwa Prayetno alias Yetno, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif Wibowo aniaya adalah Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Dsn II Ds. Kerapuh Kec. Dolok Masihul tepatnya disebuah pondok/cakro kosong;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wib setelah terdakwa dan Berlin Nainggolan selesai minum tuak di sebuah warung di Dsn. I Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab.Sergai, kemudian terdakwa dan Berlin Nainggolan berpindah ke sebuah warung nasi goreng milik saksi Alvansyah yang tak jauh dari lokasi terdakwa dan Berlin Nainggolan minum tuak, dan berniat

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu saksi Rio Febrian Purba di warung tersebut kemudian setelah sampai di warung nasi goreng tersebut, terdakwa berpamitan untuk pulang kepada Berlin Nainggolan karena terdakwa sudah merasa letih, dan terdakwa pun pulang kerumah terdakwa dengan menumpang kendaraan teman terdakwa yang kebetulan melintas, kemudian setelah sampai di sekitar rumah terdakwa, terdakwa pun diturunkan dan teman terdakwa tersebut melanjutkan perjalanannya, namun ketika terdakwa berjalan kaki menuju rumah terdakwa, terdakwa melihat 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenal sedang berada di sekitar luar rumah Jayul yang memiliki kios, kemudian karena terdakwa mencurigai gerak geriknya, terdakwa pun menjumpai ke 3 (tiga) orang tersebut dan ternyata salah satunya saksi Rio Febrian Purba yang sedang memegang sebuah obeng dan 2 (dua) orang teman saksi Rio Febrian Purba yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa mengatakan “ mau maling kalian” kemudian terdakwa membawa saksi Rio Febrian Purba untuk menjumpai Berlin Nainggolan dengan mengendarai sepeda motor milik 2 (dua) orang teman saksi Rio Febrian Purba, sedangkan 2 (dua) orang teman saksi Rio Febrian Purba terdakwa suruh menunggu di sekitar rumah Jayul, kemudian sesampainya di warung nasi goreng milik saksi Alvansyah yang kebetulan Berlin Nainggolan masih berada di warung tersebut kemudian terdakwa menjumpakan saksi Rio Febrian Purba kepada Berlin Nainggolan, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mengajak RUDI (Lk, ± 19 tahun, Wiraswasta, Dsn. I Ds. Kerapuh Kec. Dolok Masihul) untuk menjemput 2 (dua) orang teman dari saksi Rio Febrian Purba, namun 2 (dua) orang teman dari saksi Rio Febrian Purba tersebut terdakwa dapati dalam perjalanan menuju arah warung nasi goreng milik saksi Alvansyah, kemudian 2 (dua) orang teman dari saksi Rio Febrian Purba tersebut terdakwa bonceng menuju warung nasi goreng milik saksi Alvansyah, kemudian sesampainya terdakwa dan RUDI bersama dengan 2 (dua) orang teman dari saksi Rio Febrian Purba dilokasi warung nasi goreng tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada orang-orang yang berada disekitar warung nasi goreng tersebut bahwa saksi Rio Febrian Purba dan 2 (dua) orang teman dari saksi Rio Febrian Purba “mau maling dirumah JAYUL” kemudian terdakwa meminta kepada saksi Rio Febrian Purba sebuah obeng yang dipegang oleh saksi Rio Febrian Purba ketika berada disekitar rumah JAYUL, karena saksi Rio Febrian Purba tidak langsung menunjukkan obeng tersebut, terdakwa memukul bagian mulut saksi Rio

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrian Purba sebanyak 2 (dua) kali kemudian 2 (dua) orang teman dari saksi Rio Febrian Purba yang berada di lokasi warung nasi goreng tersebut langsung dipukul Syafril dan Prayetno dan beberapa orang lainnya yang berada di sekitar lokasi warung nasi goreng tersebut, termasuk juga Rudi, Hendra Pukok dan ARIF turut melakukan kekerasan terhadap saksi Rio Febrian Purba dan 2 (dua) orang teman dari saksi Rio Febrian Purba di lokasi warung nasi goreng tersebut, tak lama sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang aparat desa untuk meredakan situasi kemudian menghubungi pihak kepolisian, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang ke lokasi kejadian dan mengamankan saksi Rio Febrian Purba dan 2 (dua) orang teman dari saksi Rio Febrian Purba yang terluka akibat kekerasan yang terjadi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah, Terdakwa hanya menggunakan tangan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;

- Bahwa Terdakwa, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, terdakwa Prayetno alias Yetno, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif Wibowo sudah ada melakukan perdamaian dengan Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;

- Bahwa Terdakwa, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, terdakwa Prayetno alias Yetno, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif Wibowo Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah pada tanggal 29 Agustus 2019;

- Bahwa Setelah Terdakwa, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, terdakwa Prayetno alias Yetno, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif Wibowo melakukan perdamaian terhadap Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah, saat itu penahanan kami ditanggguhkan selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu Terdakwa, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, terdakwa Prayetno alias Yetno, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif Wibowo dipanggil lagi dan berkas kami dilimpah kekejaksaan, kata pihak kepolisian pihak korban tidak ada mencabut berkas perkara;

- Bahwa Peran Terdakwa yaitu menampar bagian mulut saksi Rio Febrian Purba sebanyak dua kali, kemudian memukul bagian wajah dari saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali, kemudian menendang bagian paha saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali dan juga memukul

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali, terdakwa Prayetno Als Yetno, yaitu membenturkan lutut sebelah kanan Prayetno Als Yetno ke bagian kepala saksi Alzi Alfian sebanyak satu kali, memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali, kemudian membenturkan lutut sebelah kanan Prayetno Als Yetno ke bagian kepala saksi Zuhri Sahap Batubara sebanyak satu kali, memukul bagian wajah saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali, terdakwa Muhammad Syafril Als Syafril, yaitu memukul bagian wajah saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali dan menjambak rambut saksi Zuhri Sahap Batubara kemudian menendang tubuh bagian belakang saksi Alzi Alfian sebanyak satu kali, dan memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali dan terdakwa Arif Wibowo, yaitu menendang tubuh bagian samping kiri saksi Rio Febrian Purba sebanyak satu kali, kemudian memukul bagian wajah saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali, kemudian memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali sedangkan peran terdakwa Rudi Setiawan Als Rudi hanya memegang bagian tengkuk saksi Alzi Alfian agar saksi Alzi Alfian tidak melarikan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada hari ini sebagai Terdakwa dikarenakan Terdakwa secara bersama-sama dengan terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Prayetno alias Yetno, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif Wibowo ada melakukan penganiayaan;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa Keterangan Terdakwa dihadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Yang Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Prayetno alias Yetno, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif Wibowo aniaya adalah Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Dsn II Ds. Kerapuh Kec. Dolok Masihul tepatnya disebuah pondok/cakro kosong;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar 01.30 Wib terdakwa dan Prayetno alias Yetno baru saja tiba di Dsn. I Ds. Kerapuh Kec. Dolok Masihul tepatnya disebuah warung nasi goreng saksi Alvansyah, yang sebelumnya terdakwa dan Prayetno alias Yetno minum – minuman keras dari desa Dame, kemudian setelah terdakwa dan tiba di warung nasi goreng tersebut, terdakwa bersama dengan Terdakwa memesan nasi goreng, kemudian terdakwa mendengar suara mengatakan “INI MALING” sambil menunjukkan kearah saksi Zuhri Sahab Batubara, saksi Rio Febrian Purba, dan saksi Alzi Alfian kemudian terdakwa melihat Mahyudin Als Udin Genjong menampar saksi Rio Febrian Purba kemudian terdakwa dan Prayetno alias Yetno langsung memukul saksi Zuhri Sahab Batubara secara bergantian, sedangkan Rudi Setiawan alias Rudi dan Hendra Pukok melakukan kekerasan terhadap saksi Alzi Alfian, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang aparat desa berusaha meredakan situasi dan menghubungi pihak kepolisian, selanjutnya datang pihak kepolisian membawa dan mengamankan saksi Zuhri Sahab Batubara, saksi Rio Febrian Purba, dan saksi Alzi Alfian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah, Terdakwa hanya menggunakan tangan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;

- Bahwa Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Prayetno alias Yetno, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif Wibowo sudah ada melakukan perdamaian dengan Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;

- Bahwa Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Prayetno alias Yetno, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif Wibowo Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah pada tanggal 29 Agustus 2019;

- Bahwa Setelah Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Prayetno alias Yetno, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif Wibowo melakukan perdamaian terhadap Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah, saat itu penahanan kami ditangguhkan selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Prayetno alias Yetno, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo dipanggil lagi dan berkas kami dilimpah kekejaksaan, kata pihak kepolisian pihak korban tidak ada mencabut berkas perkara;

- Bahwa Peran Mahyudin alias Udin Genjong yaitu menampar bagian mulut saksi Rio Febrian Purba sebanyak dua kali, kemudian memukul bagian wajah dari saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali, kemudian menendang bagian paha saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali dan juga memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali, terdakwa Prayetno Als Yetno, yaitu membenturkan lutut sebelah kanan Prayetno Als Yetno kebagian kepala saksi Alzi Alfian sebanyak satu kali, memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali, kemudian membenturkan lutut sebelah kanan Prayetno Als Yetno kebagian kepala saksi Zuhri Sahap Batubara sebanyak satu kali, memukul bagian wajah saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali, peran Terdakwa, yaitu memukul bagian wajah saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali dan menjambak rambut saksi Zuhri Sahap Batubara kemudian menendang tubuh bagian belakang saksi Alzi Alfian sebanyak satu kali, dan memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali dan terdakwa Arif Wibowo, yaitu menendang tubuh bagian samping kiri saksi Rio Febrian Purba sebanyak satu kali, kemudian memukul bagian wajah saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali, kemudian memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali sedangkan peran terdakwa Rudi Setiawan Als Rudi hanya memegang bagian tengkuk saksi Alzi Alfian agar saksi Alzi Alfian tidak melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa dan beberapa orang lainnya melakukan kekerasan tersebut karena emosi dan geram sebab di desa Kerapuh sudah sering terjadi pencurian, dan terdakwa bersama terdakwa Prayetno sedang dalam keadaan mabuk minuman.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dan tidak ada selisih paham dengan saksi Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Prayetno alias Yetno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada hari ini sebagai Terdakwa dikarenakan Terdakwa secara bersama-sama dengan terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif Wibowo ada melakukan penganiayaan;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa Keterangan Terdakwa dihadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Yang Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif Wibowo aniaya adalah Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Dsn II Ds. Kerapuh Kec. Dolok Masihul tepatnya disebuah pondok/cakro kosong;
- Bahwa Pada awalnya hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar 01.30 Wib di Dsn. I Ds. Kerapuh Kec. Dolok Masihul tepatnya disebuah warung nasi goreng saksi ALVANSYAH, terdakwa bersama dengan SYAHRIL sedang memesan nasi goreng, kemudian MAHYUDIN Als UDIN GENJONG yang juga berada disamping warung nasi goreng tersebut mengatakan "MALING INI" sambil menunjukkan kearah saksi Zuhri Sahab Batubara, saksi Rio Febrian Purba, dan saksi Alzi Alfian kemudian terdakwa melihat MAHYUDIN Als UDIN GENJONG memukul saksi Rio Febrian Purba kemudian terdakwa dan SYAFRIL langsung memukul saksi Zuhri Sahab Batubara secara bergantian, sedangkan RUDI dan HENDRA PUKOK melakukan kekerasan terhadap saksi Alzi Alfian, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang ARIF langsung ikut melakukan kekerasan terhadap saksi Zuhri Sahab Batubara, saksi Rio Febrian Purba, dan saksi Alzi Alfian, kemudian datang aparat desa berusaha meredakan situasi dan menghubungi pihak kepolisian, selanjutnya datang pihak kepolisian membawa dan mengamankan saksi Zuhri Sahab Batubara, saksi Rio Febrian Purba, dan saksi Alzi Alfian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah, Terdakwa hanya menggunakan tangan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;
- Bahwa Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif Wibowo sudah ada melakukan perdamaian dengan Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif Wibowo Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah pada tanggal 29 Agustus 2019;

- Bahwa Setelah Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif Wibowo melakukan perdamaian terhadap Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah, saat itu penahanan kami ditangguhkan selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif Wibowo dipanggil lagi dan berkas kami dilimpah kekejaksaan, kata pihak kepolisian pihak korban tidak ada mencabut berkas perkara;

- Bahwa Peran Mahyudin alias Udin Genjong yaitu menampar bagian mulut saksi Rio Febrian Purba sebanyak dua kali, kemudian memukul bagian wajah dari saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali, kemudian menendang bagian paha saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali dan juga memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali, peran Terdakwa, yaitu membenturkan lutut sebelah kanan Terdakwa kebagian kepala saksi Alzi Alfian sebanyak satu kali, memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali, kemudian membenturkan lutut sebelah kanan Terdakwa kebagian kepala saksi Zuhri Sahap Batubara sebanyak satu kali, memukul bagian wajah saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali, peran Muhammad Syafril alias Syafril, yaitu memukul bagian wajah saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali dan menjambak rambut saksi Zuhri Sahap Batubara kemudian menendang tubuh bagian belakang saksi Alzi Alfian sebanyak satu kali, dan memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali dan terdakwa Arif Wibowo, yaitu menendang tubuh bagian samping kiri saksi Rio Febrian Purba sebanyak satu kali, kemudian memukul bagian wajah saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali, kemudian memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali sedangkan peran terdakwa Rudi Setiawan Als Rudi hanya memegang bagian tengkuk saksi Alzi Alfian agar saksi Alzi Alfian tidak melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa dan beberapa orang lainnya melakukan kekerasan tersebut karena emosi dan geram sebab di desa Kerapuh sudah sering terjadi pencurian, dan terdakwa bersama terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril sedang dalam keadaan mabuk minuman.

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dan tidak ada selisih paham dengan saksi Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada hari ini sebagai Terdakwa dikarenakan Terdakwa secara bersama-sama dengan terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, Terdakwa Prayetno alias Yetno dan terdakwa Arif Wibowo ada melakukan penganiayaan;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;

- Bahwa Keterangan Terdakwa dihadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa Yang Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, Terdakwa Prayetno alias Yetno dan terdakwa Arif Wibowo aniaya adalah Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Dsn II Ds. Kerapuh Kec. Dolok Masihul tepatnya disebuah pondok/cakro kosong;

- Bahwa Pada awalnya Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Dsn. I Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Sergai ketika terdakwa akan bersiap-siap menutup warung nasi goreng tempat terdakwa bekerja, kemudian datang Berlin Nainggolan, kemudian melintas Mahyudin Als Udin Genjong berboncengan dengan laki-laki yang tidak terdakwa kenal, sambil berkata "ketua terdakwa pulang dulu ya" kepada BERLIN, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang kewarung terdakwa Mahyudin Als Udin Genjong berboncengan dengan saksi Rio Febrian Purba, menjumpai Berlin, kemudian datang Prayetno dan Syafril memesan nasi goreng, kemudian saat terdakwa akan membuat nasi goreng pesanan tersebut, Mahyudin Als Udin Genjong mengatakan kepada terdakwa, "ada maling yang mau masuk kerumah JAYUL, ayo kita tengok" lalu terdakwa menjawab "betul nya itu bang" kemudian terdakwa dan Mahyudin Als Udin Genjong pergi kerumah Jayul, namun dalam perjalanan sekitar 20 (dua puluh) meter dari warung terdakwa, terlihat 2 (dua) orang laki-laki yang dimaksud Mahyudin Als

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin Genjong, kemudian terdakwa dan Mahyudin Als Udin Genjong membawa ke dua laki-laki tersebut ke warung milik terdakwa, kemudian Mahyudin Als Udin Genjong mengatakan kepada beberapa orang yang berada di warung milik terdakwa tersebut bahwa 2 (dua) orang laki-laki ini bersama dengan saksi Rio Febrian Purba yang mau maling di rumah Jayul, kemudian saksi Alvansyah menanyai dua orang laki-laki yang dicurigai hendak mencuri di rumah JAYUL, namun saat saksi Alvansyah sedang menanyai kedua laki-laki tersebut, tiba-tiba Mahyudin Als Udin Genjong langsung memukul salah satu dari dua orang laki-laki yang dicurigai tersebut, sambil mengatakan "ini maling ini" kemudian Prayetno dan Safril turut juga memukul dua orang laki-laki yang dicurigai sebagai pencuri, kemudian terdakwa juga melihat Arif memukul kedua laki-laki yang dicurigai tersebut, kemudian Mahyudin Als Udin Genjong menyuruh terdakwa untuk memegang salah satu dari dua orang yang dicurigai tersebut, dan tiba-tiba Mahyudin Als Udin Genjong menendang kepala dari laki-laki yang terdakwa pegangi, kemudian Mahyudin Als Udin Genjong menampar saksi Rio Febrian Purba dan Arif menendang kepala saksi Rio Febrian, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang aparat desa berusaha meredakan situasi di lokasi kejadian dan tak berapa lama datang pihak kepolisian mengamankan 2 orang laki-laki yang dicurigai sebagai pencuri yang sudah dalam keadaan terluka, begitu juga saksi Rio Febrian Purba, kemudian terdakwa pun melanjutkan kegiatan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah, Terdakwa hanya menggunakan tangan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;
- Bahwa Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, Terdakwa Prayetno alias Yetno dan terdakwa Arif Wibowo sudah ada melakukan perdamaian dengan Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;
- Bahwa Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, Terdakwa Prayetno alias Yetno dan terdakwa Arif Wibowo Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah pada tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa Setelah Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, Terdakwa Prayetno alias Yetno dan terdakwa Arif Wibowo melakukan perdamaian terhadap Zuhri Sahap

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah, saat itu penahanan kami ditangguhkan selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, Terdakwa Prayetno alias Yetno dan terdakwa Arif Wibowo dipanggil lagi dan berkas kami dilimpah kekejaksaan, kata pihak kepolisian pihak korban tidak ada mencabut berkas perkara;

- Bahwa Peran Mahyudin alias Udin Genjong yaitu menampar bagian mulut saksi Rio Febrian Purba sebanyak dua kali, kemudian memukul bagian wajah dari saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali, kemudian menendang bagian paha saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali dan juga memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali, peran Prayetno Als Yetno, yaitu membenturkan lutut sebelah kanan Prayetno Als Yetno kebagian kepala saksi Alzi Alfian sebanyak satu kali, memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali, kemudian membenturkan lutut sebelah kanan Prayetno Als Yetno kebagian kepala saksi Zuhri Sahap Batubara sebanyak satu kali, memukul bagian wajah saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali, peran Muhammad Syafril alias Syafril, yaitu memukul bagian wajah saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali dan menjambak rambut saksi Zuhri Sahap Batubara kemudian menendang tubuh bagian belakang saksi Alzi Alfian sebanyak satu kali, dan memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali dan terdakwa Arif Wibowo, yaitu menendang tubuh bagian samping kiri saksi Rio Febrian Purba sebanyak satu kali, kemudian memukul bagian wajah saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali, kemudian memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali sedangkan peran Terdakwa hanya memegang bagian tengkuk saksi Alzi Alfian agar saksi Alzi Alfian tidak melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa dan beberapa orang lainnya melakukan kekerasan tersebut karena emosi dan geram sebab di desa Kerapuh sudah sering terjadi pencurian, dan terdakwa bersama terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril sedang dalam keadaan mabuk minuman.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dan tidak ada selisih paham dengan saksi Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arif Wibowo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada hari ini sebagai Terdakwa dikarenakan Terdakwa

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dengan terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, Terdakwa Prayetno alias Yetno dan terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi ada melakukan penganiayaan;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;

- Bahwa Keterangan Terdakwa dihadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa Yang Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, Terdakwa Prayetno alias Yetno dan terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi aniaya adalah Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Dsn II Ds. Kerapuh Kec. Dolok Masihul tepatnya disebuah pondok/cakro kosong;

- Bahwa Pada awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wib di Dsn. I Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Sergai ketika terdakwa sedang istirahat dirumah terdakwa, kemudian terdengar oleh terdakwa suara ribut – ribut diluar rumah terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan melihat banyak orang berkerumun di jalan umum yang tak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa mendatangi kerumunan tersebut dan melihat tiga orang laki-laki sedang dipukuli oleh beberapa orang yang berada di lokasi tersebut dan sudah dalam keadaan tak berdaya, yang mana salah satu yang dipukuli tersebut adalah saksi Rio Febrian Purba sedangkan dua orang lagi adalah teman dari saksi Rio Febrian Purba yang tidak terdakwa kenal, adapun saksi Rio Febrian Purba dan dua orang temannya yang tidak terdakwa kenal tersebut dicurigai sebagai pelaku pencurian, kemudian sesampainya terdakwa di lokasi kejadian tersebut, terdakwa langsung memukul bagian kepala saksi Rio Febrian Purba sebanyak satu kali, kemudian terdakwa memukul kearah kepala teman saksi Rio Febrian Purba sebanyak dua kali, kemudian karena sudah semakin ramai masyarakat berkumpul di lokasi kejadian, terdakwa pun meninggalkan lokasi kejadian dan pergi pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah, Terdakwa hanya menggunakan tangan Terdakwa

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan penganiayaan terhadap Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;

- Bahwa Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, Terdakwa Prayetno alias Yetno dan terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi sudah ada melakukan perdamaian dengan Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;

- Bahwa Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, Terdakwa Prayetno alias Yetno dan terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah pada tanggal 29 Agustus 2019;

- Bahwa Setelah Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, Terdakwa Prayetno alias Yetno dan terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi melakukan perdamaian terhadap Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah, saat itu penahanan kami ditangguhkan selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu Terdakwa, terdakwa Mahyudin alias Udin Genjong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, Terdakwa Prayetno alias Yetno dan terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dipanggil lagi dan berkas kami dilimpah kekejaksaan, kata pihak kepolisian pihak korban tidak ada mencabut berkas perkara;

- Bahwa Peran Mahyudin alias Udin Genjong yaitu menampar bagian mulut saksi Rio Febrian Purba sebanyak dua kali, kemudian memukul bagian wajah dari saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali, kemudian menendang bagian paha saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali dan juga memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali, peran Prayetno Als Yetno, yaitu membenturkan lutut sebelah kanan Prayetno Als Yetno kebagian kepala saksi Alzi Alfian sebanyak satu kali, memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali, kemudian membenturkan lutut sebelah kanan Prayetno Als Yetno kebagian kepala saksi Zuhri Sahap Batubara sebanyak satu kali, memukul bagian wajah saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali, peran Muhammad Syafril alias Syafril, yaitu memukul bagian wajah saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali dan menjambak rambut saksi Zuhri Sahap Batubara kemudian menendang tubuh bagian belakang saksi Alzi Alfian sebanyak satu kali, dan memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali dan Peran Terdakwa, yaitu menendang tubuh bagian samping kiri saksi Rio Febrian Purba sebanyak satu kali, kemudian memukul bagian wajah

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zuhri Sahap Batubara lebih dari satu kali, kemudian memukul bagian wajah saksi Alzi Alfian lebih dari satu kali sedangkan peran Rudi Setiawan alias Rudi hanya memegang bagian tengkuk saksi Alzi Alfian agar saksi Alzi Alfian tidak melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa dan beberapa orang lainnya melakukan kekerasan tersebut karena emosi dan geram sebab di desa Kerapuh sudah sering terjadi pencurian, dan terdakwa bersama terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril sedang dalam keadaan mabuk minuman.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dan tidak ada selisih paham dengan saksi Zuhri Sahap Batubara, Alzi Alfian, Rio Febrian Purba dan Alvansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun II Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul tepatnya disebuah pondok / cakro kosong, saksi ALZI ALFIAN, saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi RIO FEBRIAN PURBA sedang duduk-duduk sambil membakar ubi kayu, sekitar 1 (satu) jam kemudian para saksi berniat pulang, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor para saksi berboncengan, lalu dalam perjalanan para saksi singgah didepan sebuah warung untuk membeli rokok dan bensin, namun karena warung tersebut sudah tutup, dikarenakan saksi RIO FEBRIAN PURBA mengenal pemilik warung tersebut, maka saksi RIO FEBRIAN PURBA berniat membangunkan pemilik warung tersebut, namun pada saat itu melintas Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG dan menanyai para saksi karena curiga, kemudian saksi RIO FEBRIAN PURBA menjelaskan maksud para saksi singgah di depan warung tersebut, dan kemudian saksi RIO FEBRIAN PURBA tidak jadi membangunkan pemilik warung tersebut, dikarenakan Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG memberikan rokoknya kepada para saksi, kemudian Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG mengajak saksi RIO FEBRIAN PURBA untuk menjumpai BERLIN, dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan para saksi, sedangkan saksi ALZI ALFIAN dan saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA disuruh menunggu diwarung tersebut, kemudian Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG dan saksi RIO FEBRIAN PURBA berboncengan pergi kesebuah warung nasi goreng milik saksi ALVANSYAH yang terletak di

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, dimana di warung nasi goreng tersebut ada BERLIN, kemudian saksi RIO FEBRIAN PURBA pun berbincang-bincang dengan BERLIN di warung nasi goreng tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG dan Terdakwa IV. RUDI SETIAWAN Als. RUDI pergi dengan mengendarai sepeda motor, tidak sampai waktu 5 (lima) menit, Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG dan Terdakwa IV. RUDI SETIAWAN Als. RUDI datang lagi ke warung nasi goreng milik ALVANSYAH dengan membonceng saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN, kemudian saksi ALVANSYAH menandai saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN, dan pada saat masih saksi ALVANSYAH menandai saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN, tiba-tiba Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG langsung memukul dan menendang saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN secara bertubi-tubi, sambil berkata “ ini maling yang mau nyuri di rumah JAYUL” kemudian Terdakwa II. PRAYETNO Als. YETNO dan Terdakwa III. MUHAMMAD SYAFRIL Als. SYAFRIL yang juga berada di lokasi kejadian turut memukul dan menendang saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN, kemudian Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG menunjuk kepada kearah saksi RIO FEBRIAN PURBA sambil berkata kepada Terdakwa IV. RUDI SETIAWAN alias RUDI “itu juga ikut, tadi bertiga mereka, pegang dia itu” kemudian beberapa orang yang berada di lokasi kejadian berusaha menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG, Terdakwa II. PRAYETNO dan Terdakwa III. MUHAMMAD SYAFRIL Als. SYAFRIL, namun tidak dihiraukan, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang aparat desa berusaha menenangkan situasi, namun masih ada juga yang memukul para saksi, sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa V. ARIF WIBOWO Als. ARIF langsung memukul dan menendang para saksi, kemudian datang pihak kepolisian setelah dihubungi oleh aparat desa, selanjutnya para saksi dibawa dan diamankan oleh aparat kepolisian.

- Akibat perbuatan Para terdakwa, berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : VER/11/VIII/2019/Reskrim tanggal 24 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NONA ASTRI MALINDA SARAGIH dokter pada Klinik Buah Hati, mengakibatkan Saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA mengalami luka memar pada bagian mata

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dengan ukuran luka panjang lebih kurang 5 centimeter, lebar lebih kurang 4 centimeter dan berwarna kemerahan, luka memar pada bagian hidung dengan ukuran luka panjang lebih kurang 6 centimeter, lebar lebih kurang 6 centimeter berwarna kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit yang normal, luka memar pada bagian pipi kanan dengan ukuran luka panjang lebih kurang 3 centimeter dan lebar lebih kurang 2 centimeter berwarna kemerahan, luka memar pada bagian bibir atas dengan ukuran luka panjang lebih kurang 4 centimeter, lebar lebih kurang 1 centimeter berwarna agak kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit yang normal, dijumpai luka lecet dibagian siku kiri dengan ukuran panjang lebih kurang 2 centimeter dan lebar lebih kurang 1 centimeter berwarna kemerahan, dijumpai luka lecet dibagian punggung dengan ukuran luka panjang lebih kurang 4 centimeter, lebar lebih kurang 3 centimeter berwarna kemerahan, sedangkan Saksi ALZI ALFIAN mengalami luka memar pada bagian dahi dengan ukuran luka panjang lebih kurang 7 centimeter lebar lebih kurang 9 centimeter berwarna kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit yang normal, dijumpai luka memar pada bagian pelipiskan dengan ukuran luka panjang lebih kurang 5 centimeter lebar lebih kurang 3 centimeter berwarna kemerahan, luka memar pada bagian leher belakang dengan ukuran luka panjang lebih kurang 8 centimeter dan lebar lebih kurang 8 centimeter berwarna kemerahan, luka memar pada bagian punggung tangan kiri dengan ukuran luka panjang lebih kurang 6 ter lebar lebih kurang 8,5 centimeter berwarna kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit yang norma, luka lecet pada bagian tangan kanan dengan ukuran panjang lebih kurang 7 centimeter lebar lebih kurang 6 centimeter berwarna kemerahan, luka lecet dibagian punggung dengan ukuran panjang lebih kurang 6 centimeter lebar lebih kurang 5 centimeter dan berwarna kemerahan dan Saksi RIO FEBRIAN PURBA mengalami luka robek pada bibir bagian dalam atas dengan ukuran 2 kali 1 centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan para Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Mahhyudin alias Udin Gejong, terdakwa Muhammad Syafril alias Syafril, terdakwa Prayetno alias Yetno, Terdakwa Rudi Setiawan alias Rudi dan terdakwa Arif Wibowo yang ternyata diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Para Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Para Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana, berdasarkan uraian tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro menulis, “Secara

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang – terangan (*openlijk*) berarti ‘tidak secara bersembunyi’, jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian “secara terang – terangan” (*openlijk*), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dengan tenaga bersama menurut Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “Unsur ‘bersama-sama’ (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Bahwa, selanjutnya S.R. Sianturi menulis, “... setidaknya -tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah ‘saling pengertian’ itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka teori tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dalam suatu peristiwa pidana terdapat dua pelaku atau lebih, yang saling membantu (memiliki peran) dalam melakukan perbuatannya dan diantara para pelaku tersebut memiliki saling pengertian baik itu sebelum maupun pada waktu terjadinya kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa pengertian tenaga bersama harus pula mencakup adanya saling pengertian atau saling membantu untuk mencapai satu tujuan yang diketahui dan disepakati bersama, hal ini dapat diwujudkan melalui serangkaian perbuatan pelaksanaan yang dilakukan beberapa pelaku untuk menimbulkan dampak pada satu orang yang sama ataupun suatu titik yang sama;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan kekerasan Majelis akan menyandarkan pendapatnya pada Pasal 89 KUHP, yang memberikan batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terhadap orang dapat

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun II Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul tepatnya disebuah pondok / cakro kosong, saksi ALZI ALFIAN, saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi RIO FEBRIAN PURBA sedang duduk-duduk sambil membakar ubi kayu, sekitar 1 (satu) jam kemudian para saksi berniat pulang, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor para saksi berboncengan, lalu dalam perjalanan para saksi singgah didepan sebuah warung untuk membeli rokok dan bensin, namun karena warung tersebut sudah tutup, dikarenakan saksi RIO FEBRIAN PURBA mengenal pemilik warung tersebut, maka saksi RIO FEBRIAN PURBA berniat membangunkan pemilik warung tersebut, namun pada saat itu melintas Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG dan menanyai para saksi karena curiga, kemudian saksi RIO FEBRIAN PURBA menjelaskan maksud para saksi singgah di depan warung tersebut, dan kemudian saksi RIO FEBRIAN PURBA tidak jadi membangunkan pemilik warung tersebut, dikarenakan Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG memberikan rokoknya kepada para saksi, kemudian Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG mengajak saksi RIO FEBRIAN PURBA untuk menjumpai BERLIN, dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan para saksi, sedangkan saksi ALZI ALFIAN dan saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA disuruh menunggu diwarung tersebut, kemudian Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG dan saksi RIO FEBRIAN PURBA berboncengan pergi ke sebuah warung nasi goreng milik saksi ALVANSYAH yang terletak di Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, dimana di warung nasi goreng tersebut ada BERLIN, kemudian saksi RIO FEBRIAN PURBA pun berbincang-bincang dengan BERLIN diwarung nasi goreng tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG dan Terdakwa IV. RUDI SETIAWAN Als. RUDI pergi dengan mengendarai sepeda motor, tidak sampai waktu 5 (lima) menit, Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG dan Terdakwa IV.

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI SETIAWAN Als. RUDI datang lagi ke warung nasi goreng milik ALVANSYAH dengan membonceng saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN, kemudian saksi ALVANSYAH menanyi saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN, dan pada saat masih saksi ALVANSYAH menanyi saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN, tiba-tiba Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG langsung memukul dan menendang saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN secara bertubi-tubi, sambil berkata “ ini maling yang mau nyuri di rumah JAYUL” kemudian Terdakwa II. PRAYETNO Als. YETNO dan Terdakwa III. MUHAMMAD SYAFRIL Als. SYAFRIL yang juga berada di lokasi kejadian turut memukul dan menendang saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA dan saksi ALZI ALFIAN, kemudian Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG menunjuk kepada kearah saksi RIO FEBRIAN PURBA sambil berkata kepada Terdakwa IV. RUDI SETIAWAN alias RUDI “itu juga ikut, tadi bertiga mereka, pegang dia itu” kemudian beberapa orang yang berada di lokasi kejadian berusaha menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I. MAHYUDIN Als. UDIN GENJONG, Terdakwa II. PRAYETNO dan Terdakwa III. MUHAMMAD SYAFRIL Als. SYAFRIL, namun tidak dihiraukan, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang aparat desa berusaha menenangkan situasi, namun masih ada juga yang memukul para saksi, sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa V. ARIF WIBOWO Als. ARIF langsung memukul dan menendang para saksi, kemudian datang pihak kepolisian setelah dihubungi oleh aparat desa, selanjutnya para saksi dibawa dan di amankan oleh aparat kepolisian.

- Akibat perbuatan Para terdakwa, berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : VER/11/VIII/2019/Reskrim tanggal 24 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NONA ASTRI MALINDA SARAGIH dokter pada Klinik Buah Hati, mengakibatkan Saksi ZUHRI SAHAP BATUBARA mengalami luka memar pada bagian mata kiri dengan ukuran luka panjang lebih kurang 5 centimeter, lebar lebih kurang 4 centimeter dan berwarna kemerahan, luka memar pada bagian hidung dengan ukuran luka panjang lebih kurang 6 centimeter, lebar lebih kurang 6 centimeter berwarna kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit yang normal, luka memar pada bagian pipi kanan dengan ukuran luka panjang lebih kurang 3 centimeter dan lebar lebih kurang 2 centimeter berwarna kemerahan, luka memar pada bagian bibir atas dengan ukuran luka panjang lebih kurang 4 centimeter, lebar lebih kurang 1 centimeter berwarna agak kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit yang normal, dijumpai luka lecet dibagian siku kiri dengan ukuran panjang lebih kurang 2 centimeter dan lebar lebih kurang 1 centimeter berwarna kemerahan, dijumpai luka lecet dibagian punggung dengan ukuran luka panjang lebih kurang 4 centimeter, lebar lebih kurang 3 centimeter berwarna kemerahan, sedangkan Saksi ALZI ALFIAN mengalami luka memar pada bagian dahi dengan ukuran luka panjang lebih kurang 7 centimeter lebar lebih kurang 9 centimeter berwarna kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit yang normal, dijumpai luka memar pada bagian pelipiskan dengan ukuran luka panjang lebih kurang 5 centimeter lebar lebih kurang 3 centimeter berwarna kemerahan, luka memar pada bagian leher belakang dengan ukuran luka panjang lebih kurang 8 centimeter dan lebar lebih kurang 8 centimeter berwarna kemerahan, luka memar pada bagian punggung tangan kiri dengan ukuran luka panjang lebih kurang 6 ter lebar lebih kurang 8,5 centimeter berwarna kemerahan dan dijumpai peninggian diatas permukaan kulit yang norma, luka lecet pada bagian tangan kanan dengan ukuran panjang lebih kurang 7 centimeter lebar lebih kurang 6 centimeter berwarna kemerahan, luka lecet dibagian punggung dengan ukuran panjang lebih kurang 6 centimeter lebar lebih kurang 5 centimeter dan berwarna kemerahan dan Saksi RIO FEBRIAN PURBA mengalami luka robek pada bibir bagian dalam atas dengan ukuran 2 kali 1 centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut maka telah terjadi suatu tindakan dari beberapa orang dalam waktu yang bersamaan terhadap satu orang korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat suatu kesamaan tujuan dari para terdakwa untuk mempergunakan kekerasan terhadap para saksi korban;

Menimbang, bahwa locus delictie adalah di di Dusun II Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul tepatnya disebuah pondok / cakro kosong, dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka di wilayah

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sehingga dapat terlihat orang-orang umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum, Dengan demikian unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa-terdakwa, saksi Zuhri Sahap Batubara, saksi Alzi Alfian dan saksi Rio Febrian Purba mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Antara para terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I. Mahyudin Alias Udin genjong, Terdakwa II. Prayetno Alias Yetno, Terdakwa III. Muhammad syafril Alias Syafril, Terdakwa IV. Rudi setiawan Alias Rudi dan Terdakwa V. Arif wibowo Alias Arif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Febriani, SH dan Ferdian Permadi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sihotang,, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Febriani, SH

Zulfikar Siregar, SH.,MH

Ferdian Permadi, SH.,MH

Panitera Pengganti

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN Srh



Romadona, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)